



BUPATI SUKABUMI
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 420/Kep. 576-Disdik/2013

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
MENJADI SEKOLAH MODEL KABUPATEN SUKABUMI**

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Bertaraf Internasional Menjadi Sekolah Model Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL MENJADI SEKOLAH MODEL KABUPATEN SUKABUMI.
- KESATU : Menetapkan perubahan Nomenklatur Sekolah Bertaraf Internasional Menjadi Sekolah Model Kabupaten Sukabumi untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama menjadi Taman Kanak-Kanak Model, Sekolah Dasar Model, dan Sekolah Menengah Pertama Model.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya perubahan Nomenklatur Sekolah Model sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka sistem pengelolaan Sekolah Model berada dibawah kewenangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan oleh Bupati.
- KETIGA : Sistem penyelenggaraan pendidikan Sekolah Model berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan, baik kurikulum, pendidikan, proses pembelajaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya ditambah dengan sistem pengayaan/penguatan/pendalaman yang digali dari sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri serta mekanisme rekrutmen dan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara optimal.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 420/Kep.458-Dikbud/2008 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Bertaraf Internasional Cikembar Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Juni 2013

